

FUNGSI DAN PERANAN POLANTAS DALAM MENANGGULANGI AKSI UNJUK RASA

Oleh Drs. M. Arief Pranoto*)

Pengantar

Latar belakang tulisan ini adalah kenyataan dan pengalaman atas praktek-praktek pelaksanaan tugas Polri di lapangan, bahwa sering terjadi kehadiran Satuan Pemukul seperti Ton Dalmas, Kie Dalmas atau Kie PHH di suatu TKP unjuk rasa belum dapat menjamin tertibnya aksi unjuk rasa dalam masyarakat, kadang-kadang justru sebaliknya, kehadiran Satuan Pemukul mengakibatkan kegiatan unjuk rasa yang sebelumnya tertib berubah menjadi tidak tertib atau bahkan brutal, oleh karena secara psikologis mereka (para pengunjuk rasa) merasa diawasi dan tertantang untuk "adu kekuatan" dengan aparat keamanan.

Selain daripada itu, piranti lunak yang ada tentang mekanisme teknis dan taktis penanganan unjuk rasa belum terinci secara jelas, artinya pada kegiatan unjuk rasa yang berskala kecil dan tertib fungsi apa yang turun; atau kegiatan unjuk rasa yang tertib dengan skala besar fungsi apa yang di depan; dan seterusnya. Kenyataan selama ini di kewilayahan semua kegiatan aksi unjuk rasa, cara dan sistem penanggulangannya

hampir-hampir dipukul rata : siapkan Ton Dalmas !

Yang menjadi acuan sementara bagi kewilayahan memang baru Skep Pangab No. 658 tahun 1996 tentang Operasi Penanggulangan Huru-Hara, hal mana dalam Skep 658 tersebut yang menjadi titik bahasan adalah mekanisme pengalihan kodal (Komando dan Pengendalian) dari Polri ke militer apabila dari pihak Polri sudah tidak mampu mengatasi permasalahan aksi unjuk rasa dalam masyarakat. Ataupun Juklap Kapolri No. 08 tahun 1997 tentang Komando dan Pengendalian Operasi Penanggulangan Huru-Hara, yang inti bahasanya mengenai mekanisme permintaan bantuan ke satuan atas dan samping serta pengerahan satuan-satuan pemukul dalam tindakan represif.

Tulisan di bawah ini, setidaknya mencoba mengurai cara dan sistem penanggulangan suatu aksi unjuk rasa dengan mengedepankan fungsi lalu-lintas dalam beberapa eskalasi ancaman.

Teknis Di Lapangan

Dalam sitem penanggulangan aksi unjuk rasa, fungsi dan peranan Polisi Lalu-Lintas atau Polantas bukanlah sebagai pembubar atau pemukul

*) Penulis adalah Kabag Jianma Lantas Dit Lantas Polda Sumbar

massa, melainkan sebagai fungsi pemantau dan pengaturan arus lalu-lintas guna memperlancar sistem penanggulangan unjuk rasa yang terjadi. Dengan demikian apabila dijumpai anggota Polantas di lapangan turut serta membubarkan massa, secara fungsional boleh dikatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk "kesalahan teknis", di sisi lain tindakan tersebut justru membahayakan keselamatan diri bagi si Polantas bila massa mengadakan perlawanan, oleh sebab ia tidak dibekali alat dan perlengkapan untuk membubarkan massa seperti tameng, helm, tongkat pemukul dan lain-lainnya.

Pertanyaan yang timbul adalah, apa fungsi pemantau dan pengatur arus lalu-lintas bagi Polantas dalam menanggulangi aksi unjuk rasa? Sering terjadi di lapangan, bahwa informasi-informasi yang diharapkan oleh Pemegang Kendali dari anggota Intelijen, agak sulit didapatkan ataupun terlambat diperolehnya yang disebabkan oleh faktor-faktor non teknis, misalnya anggota Intelijen tersebut sudah tergabung dengan massa maka ia harus mencari-cari tempat dan waktu untuk berhubungan dengan komandonya melalui alkom yang ada, salah-salah justru ia sendiri diketahui identitasnya oleh anggota massa sehingga berakibat terancamnya keselamatan si petugas tersebut. Salah satu contoh adalah disanderanya anggota Intelijen Angkatan Darat oleh mahasiswa beberapa waktu yang lalu di Jakarta, atau contoh lain tentang

diketahuinya identitas Kasi Intel Kodim di Bogor oleh mahasiswa sehingga berakibat meninggalnya Kasat Intel Polres Bogor Letda Pol Dadang Rusmana yang mencoba menolong Kasi Intel tersebut dari keroyokan massa.

Dengan demikian fungsi pemantauan yang dapat dilaksanakan oleh anggota Polantas adalah penyampaian awal ke komando tentang ancaman aksi unjuk rasa baik itu tentang lokasi berkumpul, jumlah massa, sarana dan prasarana yang dibawa serta tujuan massa bisa diinformasikan kepada pemegang kendali secara bebas, artinya si Polantas tidak perlu secara sembunyi-sembunyi melaporkan kondisi tersebut kepada komandonya. Selanjutnya ialah pencatatan identitas dari kendaraan-kendaraan bermotor yang digunakan oleh massa, seperti nomor polisi, jenis, warna atau tanda-tanda khusus yang menonjol dari kendaraan yang dipergunakan oleh massa.

Langkah teknis yang "lebih berani" lainnya dalam fungsi pemantauan ini adalah mengadakan pendekatan secara persuasif di titik kumpul massa supaya massa mau membubarkan diri secara tertib, namun hal ini harus diikuti dengan tindakan penyiapan kendaraan untuk mengangkut massa yang mau bubar kembali ke tempatnya.

Tindakan selanjutnya jika massa tidak mau membubarkan diri adalah fungsi pengaturan, segera tutup dan alihkan arus lalu-lintas pada ruas jalan

yang menjadi titik kumpul massa serta rute yang akan dilaluinya ke tempat tujuan. Hal ini dikandung maksud agar tidak terjadi titik temu antara massa dengan pemakai jalan lainnya, selain untuk menghindari pertambahan jumlah massa oleh masyarakat yang ikut-ikutan, juga menghindari pengrusakan yang dilakukan oleh massa terhadap kendaraan-kendaraan yang berlawanan arus.

Laksanakan pengawalan terhadap arak-arakan massa sampai ke tujuan, oleh karena pengalaman menunjukkan bahwa dengan pengawalan resmi dari petugas, pihak massa merasa bahwa aktivitasnya seolah-olah "direstui" oleh petugas. Secara teori, jiwa massa memang bersifat atraktif, reaktif, impulsif dan kekanak-kanakan. Dengan demikian gelombang jiwa massa dapat diikuti sepanjang belum melakukan tindakan-tindakan yang liar dan brutal. Diharapkan massa dapat berjalan dengan tertib dan pemakai jalan lainnya dapat menggunakan jalan dengan aman dan lancar, namun si Polantas tidak boleh lengah dan terus berhubungan dengan komandonya tentang situasi di lapangan.

Hal lain yang dipersiapkan oleh Polantas dalam fungsi pengaturan adalah mengamankan jalur-jalur jalan yang akan dilalui oleh Satuan-Satuan Pemukul, baik itu jalan terdekat maupun jalan alternatif agar Satuan Pemukul bisa secara cepat

tiba di TKP bila massa berubah menjadi brutal dan beringas.

Taktis Di Lapangan

Taktis ialah saat yang tepat untuk menggunakan teknis yaitu fungsi yang melekat pada Polantas dalam menanggulangi unjuk rasa. Sudah barang tentu pelaksanaan taktis tersebut dihadapkan pada situasi-situasi tertentu di lapangan. Dalam tulisan ini akan dijelaskan taktis di lapangan oleh anggota Polantas bila situasi massa relatif kecil dan massa relatif besar.

Apabila Polantas menjumpai massa yang relatif masih kecil maka langkah-langkah yang harus diambilnya adalah menguasai dulu SIADI (siapa, apa, dan di mana) tentang peningkatan kegiatan kelompok masyarakat yang berindikasi akan menimbulkan aksi unjuk rasa. Adakan tindakan kepolisian secara persuasif edukatif yang intinya ajakan untuk bubar secara tertib dan teratur. Secara dini, SIADI dari peningkatan kegiatan masyarakat untuk harus segera diinformasikan ke komando sebagai langkah awal penanggulangan. Berikutnya bila massa tidak bisa dibubarkan, segera adakan negoisasi dengan tokoh atau orang yang dituaikan dalam kelompok tersebut supaya perwakilannya saja yang berangkat ke tempat tujuan dengan pertimbangan adanya ancaman yang besar bila massa bergerak di jalan.

Selanjutnya bila menjumpai

massa yang relatif sudah cukup besar dan banyak, langkah yang diambil Polantas adalah menguasai SIADI dan yang penting adalah mengetahui tujuan massa, serta dengan segera diinformasikan ke komando dan jajaran fungsi lintas di lapangan untuk segera menutup jalur-jalur bagi massa yang sudah bergerak terutama jalur jalan yang menuju pusat-pusat perekonomian seperti pasar, pertokoan dan lain-lainnya.

Secara akrab menyapa dan memanggil nama-nama anggota massa, hal ini selain untuk menjaga keselamatan diri Polantas juga untuk menurunkan semangat anggota massa oleh karena sudah dikenal oleh petugas.

Penutup

Pengetrapan taktis fungsi lintas di lapangan oleh anggota Polantas seyogyanya didahului dan dibarengi

oleh pengetrapan teknis yaitu fungsi pemantauan dan pengaturan arus lalu-lintas.

Dalam pelaksanaan tugas penanggulangan aksi unjuk rasa para pengemban fungsi lintas tetap berpedoman kepada Juklap Turjagwali yang ada yaitu minimal 2 anggota di lapangan.

Pada akhir tulisan ini, perlu dipahami oleh semua anggota pengemban fungsi lintas, bahwa tugas Polantas dalam penanggulangan aksi unjuk rasa atau kegiatan sejenisnya, bukanlah sebagai pembubar atau pemukul massa; akan tetapi sebagai fungsi pemantau dan pengatur arus lalu-lintas. Dan apabila tugas tersebut dilaksanakan secara profesional niscaya penanggulangan aksi unjuk rasa dalam masyarakat akan dapat berjalan dengan aman dan sukses.